

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat (Dwiyanto, 2021). Jatuhnya pemerintahan Soeharto ternyata diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan yang terjadi pada birokrasi publik ini ditandai dengan adanya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat terhadap birokrasi publik (Dwiyanto, 2021). Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total yaitu intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 2021). Salah satu Ketetapan MPR Nomor XV/-MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan segera membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah Nasional

yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tap MPR tersebut merupakan landasan UU No.22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan segera membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah (Mardiasmo, 2021) Pada era reformasi di tahun 1998 memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang (Setiyanningrum, et al., 2017). Perubahan era yang terjadi menuntut pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi publik dalam melakukan pelaksanaan setiap kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan. Indikator hasil seperti efisiensi dan ekonomi serta efektivitas harus dapat dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Saat ini kesadaran masyarakat yang semakin cermat dan kritis dalam pelaksanaan pembangunan menuntut dilakukannya transparansi dan

akuntabilitas publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugikan (MANGGAR MAHDITA, 2020). Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No.12 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif dan akuntabel.

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan salah satu parameter dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan proses pemerintahan sehingga dapat dikatakan pemerintah yang baik (*good governance*) (Sayuti et al., 2018). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa “transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah”. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan akuntabilitas yaitu standar dan prosedur yang dipakai oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepada rakyat. Dalam hal ini, kalau suatu subjek telah transparan, maka hal demikian perlu dipertanggungjawabkan dengan sangat baik sehingga tidak timbul keraguan atau diperoleh kejelasan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu

bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Satriawan & Pertiwi, 2015:2)

Untuk mengukuhkan proses akuntabilitas, dibutuhkan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman tentang konsep kinerja lembaga publik dan sudut pandang kelompok sasaran atau pengguna jasa lembaga publik di Indonesia. Khusus lembaga publik berkaitan dengan produktifitas, kualitas, layanan, responsivitas, akuntabilitas, responsibilitas dan persamaan pelayanan. Kurniawan (2009:2) mengungkapkan bahwa, transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk menginformasikan kepada masyarakat/DPRD bagaimana dana publik digunakan atau dikelola dalam kegiatan dan agenda pemerintah. Sektor publik sering kali dinilai sebagai sarang pemborosan, sumber kebocoran dana, dan lembaga yang selalu merugi sehingga adanya tuntutan baru agar lembaga sektor publik mencermati *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya (MANGGAR MAHDITA, 2020). *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2021) Pentingnya akuntabilitas dan transparansi ini terlihat pada Kepres No. 7 Tahun 1999 di mana pemerintah mewajibkan setiap instansi pusat maupun daerah sampai eselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan pentingnya

keterbukaan informasi tentang kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah, diterbitkan juga Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah. Proses penyusunan , pembahasan sampai pada penetapan APBD serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), umumnya perhatian lebih terfokus pada besarnya anggaran. Padahal sejak berlakunya kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang sudah diganti dengan Permendagri No.13 Tahun 2006, yang mengatur pedoman pengelolaan daerah, sisten yang dianyut dalam APBD adalah anggaran yang berbasis kinerja (Kurniawati & Adhivinna, n.d.) Fenomena yang terjadi yaitu banyaknya penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi banyak dilakukan pada wilayah pemerintahan desa. Sehingga peneliti ingin meneliti tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi serta konsep *value for money* pada salah satu kantor pemerintahan yakni BPPKAD Kabupaten Sumenep.

Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan pada transparansi dan akuntabilitas namun sejauh ini banyak penelitian dilakukan dengan melakukan metode penelitian kuantitatif. Penelitian terdahulu yang dilakukan (Sayuti et al., 2018) dengan judul Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas, dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Bappeda Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa perwujudan nilai transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan, dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi dengan menggunakan sistem

yang berbasis akrual. Penelitian selanjutnya (Manik, 2020) dengan judul *Value for Money Moderates External Pressure, Environmental Uncertainty on Budget Goals Clarity*. Selanjutnya (Erawan et al., 2019) dengan judul *Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Hasil dari mengungkapkan bahwa dari hasil observasi yang dilakukan memaparkan mengenai ketimpangan dan penyalahgunaan konsep *value for money* yang kini memengaruhi kinerja Pemerintah kabupaten Buleleng.

BPPKAD merupakan salah satu kantor pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 62 Tahun 2016 yaitu membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset. Penelitian kualitatif ini ditandai dengan adanya observasi awal yaitu dengan dilakukannya wawancara singkat terhadap beberapa pihak yang berkompeten dan terlibat langsung dalam kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep. Wawancara singkat yang dilakukan pada Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep dan beberapa OPD Kecamatan serta orang yang berkepentingan di Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa sumber yang sudah dilakukan wawancara singkat, pada Kantor BPPKAD belum mengetahui secara keseluruhan tentang konsep *value for money*.

Berdasarkan wawancara dan observasi awal maka ditemukan fenomena yang menjadi dasar untuk peneliti melakukan penelitian di Kantor BPPKAD kurang memahami dan mengetahui tentang penerapan konsep *value for money*, hal ini ditandai dari hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti pada kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep terhadap beberapa narasumber. Dalam pemilihan objek tersebut dikarenakan kantor BPPKAD mempunyai peranan penting untuk melakukan transparansi akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep.

Kontribusi penelitian teoritis dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu menyampaikan fungsi akademis dalam bentuk sumbang pendapat di dalam rangkaian ilmu pemerintahan yang biasa terjadi. Dan penelitian ini juga dapat membentuk referensi untuk penelitian selanjutnya untuk bisa menambah lebih luas wawasan tentang transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money*. Sedangkan kontribusi praktis dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu diperlukan dapat menjadi referensi data kepada pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menciptakan sistem pemerintahan yang baik dengan adanya transparansi informasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan dan konsep *value for money* serta menyampaikan manfaat untuk pengguna laporan keuangan dan tata usaha pemerintahan.

Berdasarkan fenomena diatas ini menjadi menarik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mendalami permasalahan ini dan diwujudkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN NILAI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA BPPKAD KABUPATEN SUMENEP”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik?
2. Bagaimana penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dan konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada BPPKAD di Kabupaten Sumenep?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk menganalisis perwujudan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep

2. Untuk menganalisis penerapan transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, diharapkan bisa membawa manfaat, baik dari aspek teori dan aspek praktis, serta bagi siapa saja yang membutuhkan. Manfaat penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Manfaat teoritis dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu menyampaikan fungsi akademis dalam bentuk sumbang pendapat di dalam rangkaian ilmu pemerintahan yang biasa terjadi. Dan penelitian ini juga dapat membentuk referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu diperlukan dapat menjadi referensi data kepada pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menciptakan sistem pemerintahan yang baik dengan adanya transparansi informasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan dan konsep *value for money* serta menyampaikan manfaat untuk pengguna laporan keuangan dan tata usaha pemerintahan.

1.5. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada BPPKAD Kabupaten Sumenep dalam transparansi dan akuntabilitas serta konsep *value for money* dengan judul Penerapan Nilai Transparansi, Akuntabilitas, dan Konsep *Value*

For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi
Pada Kantor BPPKAD)

